



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR ~~245~~/782/SK-DIR.RSAM/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN KESEHATAN 2022
RSUD DR.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
(REVISI KEDUA)

- MENIMBANG** : a) bahwa dalam rangka implementasi tentang paradigma sehat yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit , diperlukan usaha untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara paripurna oleh rumah sakit melalui kegiatan Penyuluhan Kesehatan yang terencana dan tepat sasaran dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan setiap penerima pelayanan dan keluarganya di rumah sakit
- b) bahwa untuk menindak lanjuti seperti yang dimaksudkan pada poin (a) diatas perlu dibentuk Tim Penyuluhan Kesehatan 2022 RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi dalam sebuah Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004, tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1426/Menkes/SK/XIII/2006, tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2013. Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.440-168-2010 tentang Perubaham Keputusan Gubernur Atas Keputusan Gubernur No.440-509-2009 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk **penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara penuh di Propinsi Sumatera Barat;**


11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pelaksanaan tugasnya Penyuluhan bertanggung jawab kepada Direktur.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada tanggal : Februari 2022
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR


Drg. H. BUSRIL MPH
Pembina Tk. I
NIP: 19740227 200212 1 004